



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa beberapa jenis perizinan usaha perikanan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Perikanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Perikanan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER./14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor : PER/14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL;
21. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
dan  
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Perikanan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ditambah 7 (tujuh) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pembudidayaan ikan diklasifikasikan kedalam usaha :
  - a. kecil;
  - b. sedang; dan
  - c. besar.
- (2) Pembudidayaan ikan skala kecil :
  - a. budidaya air tawar :
    1. pembudidayaan di kolam air tenang tidak lebih dari 2 hektar;
    2. pembudidayaan air deras tidak lebih dari 5 unit (1 unit = 100 m<sup>2</sup>);
    3. keramba jaring apung (KJA) tidak lebih dari 4 unit (1 unit = 4 KJA, 1 KJA = 3x3x2,5 m<sup>3</sup>);

4. keramba tidak lebih dari 50 kotak (1 kotak =  $4 \times 2 \times 1,5$  m<sup>3</sup>); dan
  5. usaha pembenihan ikan air tawar dengan hasil produksi tidak lebih dari 1,2 juta benih ikan pertahun.
- b. budidaya air payau
1. budidaya air tambak tidak lebih dari 5 hektar; dan
  2. usaha pembenihan udang dengan hasil produksi tidak lebih dari 50 juta Nauplii atau tidak lebih dari 2,5 juta benur dengan PL 20 juta pertahun.
- c. budidaya air laut
1. keramba jaring apung (KJA) kerapu, lobster tidak lebih 2 unit (1 unit = 4 kantong, 1 kantong =  $3 \times 3 \times 3$  m<sup>3</sup>);
  2. KJA tripang tidak lebih dari 5 unit (1 unit = 400 m<sup>3</sup>); dan
  3. Kerang-kerangan :
    - rakit apung dan rakit tangcap tidak lebih dari 15 unit (1 unit =  $4 \times 4$  m<sup>2</sup>).
  4. rumput laut
    - lepas dasar tidak lebih dari 8 unit (1 unit =  $100 \times 5$  m<sup>2</sup>);
    - rakit apung tidak lebih dari 20 unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit =  $5 \times 2,5$  m<sup>2</sup>);
    - longline tidak lebih dari 20 unit (1 unit = 1 hektar); dan
  5. usaha pembenihan ikan laut dengan hasil produksi tidak lebih dari 2 juta benih pertahun.
- (3) Pembudidayaan ikan skala sedang :
- a. budidaya air tawar
1. pembudidayaan dikolam air tenang lebih dari 2 hektar sampai dengan 20 hektar;
  2. pembudidayaan dikolam air deras lebih dari 5 unit sampai dengan 50 unit, (1 unit = 100 m<sup>2</sup>);
  3. keramba jaring apung (KJA) lebih dari 4 unit sampai dengan 40 unit (1 unit = 4 KJA, 1 KJA =  $3 \times 3 \times 2,5$  m<sup>3</sup>);
  4. keramba lebih dari 50 kotak sampai dengan 500 kotak (1 kotak =  $4 \times 2 \times 1,5$  m<sup>3</sup>); dan
  5. usaha pembenihan ikan air tawar dengan hasil produksi lebih dari 1,2 juta sampai dengan 5 juta ekor benih pertahun.
- b. budidaya air payau
1. budidaya ditambak lebih dari 5 hektar sampai dengan 20 hektar; dan
  2. usaha pembenihan udang hasil produksi lebih dari 50 juta sampai dengan 100 juta Nauplii atau 2,5 sampai dengan 5 juta benur PL 20 pertahun.
- c. budidaya air laut
1. keramba jaring apung (KJA) kerapu, lobster lebih 2 unit sampai dengan 20 unit (1 unit = 4 kantong, 1 kantong =  $3 \times 3 \times 3$  m<sup>3</sup>);
  2. KJA tripang lebih dari 5 unit sampai dengan 50 unit (1 unit = 400 m<sup>3</sup>); dan
  3. Kerang-kerangan :
    - rakit apung dan rakit tangcap lebih dari 15 unit sampai dengan 150 unit (1 unit =  $4 \times 4$  m<sup>2</sup>).

4. rumput laut
    - lepas dasar lebih dari 8 unit sampai dengan 80 unit (1 unit = 100 x 5 m<sup>2</sup>);
    - rakit apung lebih dari 20 unit sampai dengan 200 unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit = 5x2,5 m<sup>2</sup>);
    - longline lebih dari 20 unit sampai dengan 200 unit (1 unit = 1 hektar); dan
  5. usaha pembenihan ikan laut dengan hasil produksi lebih dari 2 juta sampai dengan 5 juta benih pertahun.
- (4) Pembudidayaan ikan skala besar
- a. budidaya air tawar
    1. pembudidayaan dikolam air tenang lebih dari 20 hektar;
    2. pembudidayaan dikolam air deras lebih dari 50 unit, (1 unit = 100 m<sup>2</sup>);
    3. keramba jaring apung (KJA) lebih dari 40 unit (1 unit = 4 KJA, 1 KJA = 3x3x2,5 m<sup>3</sup>);
    4. keramba lebih dari 500 kotak (1 kotak = 4x2x1,5 m<sup>3</sup>); dan
    5. usaha pembenihan ikan air tawar dengan hasil produksi lebih dari 5 juta ekor benih pertahun.
  - b. budidaya air payau
    1. budidaya ditambak lebih dari 20 hektar; dan
    2. usaha pembenihan udang hasil produksi lebih dari 75 juta Nauplii atau 5 juta benur PL 20 pertahun.
  - c. budidaya air laut
    1. keramba jaring apung (KJA) kerapu, lobster lebih dari 20 unit (1 unit = 4 kantong, 1 kantong = 3x3x3 m<sup>3</sup>);
    2. KJA tripang lebih dari 50 unit (1 unit = 400 m<sup>3</sup>);
    3. Kerang-kerangan :
      - rakit apung dan rakit tangcap lebih dari 150 unit (1 unit = 4x4 m<sup>2</sup>).
    4. rumput laut
      - lepas dasar lebih dari 80 unit (1 unit = 100 x 5 m<sup>2</sup>);
      - rakit apung lebih dari 200 unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit = 5x2,5 m<sup>2</sup>);
      - longline lebih dari 200 unit (1 unit = 1 hektar); dan
    5. usaha pembenihan ikan laut dengan hasil produksi lebih dari 5 juta benih pertahun.
- (5) Setiap usaha pembudidayaan ikan skala kecil wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Dinas dan pendaftaran tersebut sudah dianggap sebagai izin.
  - (6) Sebagai bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas menerbitkan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).
  - (7) TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
  - (8) Perpanjangan TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan biaya.
  - (9) Setiap usaha pembudidayaan ikan skala sedang dan besar wajib memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6


- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan, menunda dan atau menolak permohonan SIUP.
- (3) Permohonan TPUPi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diajukan kepada Kepala Dinas disertai dengan persyaratan:
  - a. fotocopy *Aqua Card*, dengan menunjukkan aslinya;
  - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan.
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan, Kepala Dinas menerbitkan TPUPi.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 30 Desember 2016 M  
30 Rabiul Awwal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,  
  
JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 30 Desember 2016 M  
30 Rabiul Awwal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

  
THAMRIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH  
NOMOR : ( 14 / 172 / 2016 )